



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**SURAT EDARAN
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS PERDAGANGAN MELALUI
PENYESUAIAN/ *INPASSING***

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan
Kementerian Perdagangan
2. PPK Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan, dipandang perlu membuat surat edaran terkait dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional pengawas perdagangan melalui penyesuaian/*inpassing*.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai penyampaian informasi tentang pelaksanaan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan melalui penyesuaian/*inpassing* berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan.

C. Ruang Lingkup

Seleksi Penyesuaian/*Inpassing* bagi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Instansi Pembina dan Instansi daerah.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 647);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1192).

E. Isi Edaran

1. Persyaratan Pendaftaran

Bagi PNS yang akan mendaftar seleksi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- d. berijazah paling rendah Sarjana atau diploma empat;
- e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan Perdagangan paling singkat 2 (dua) tahun;
- f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- i. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dan 6 (enam) bulan pada saat penyesuaian/ *inpassing*;
- j. berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada saat penyampaian dokumen usulan; dan
- k. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada saat penyesuaian/ *inpassing*.

2. Dokumen Persyaratan

Penyampaian usulan dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a) salinan ijazah pendidikan salinan ijazah pendidikan S-1 (Strata Satu)/ D-IV (Diploma Empat) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang minimal setingkat pengawas (pejabat Eselon IV);
- b) salinan surat keputusan calon PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang minimal setingkat pengawas (pejabat Eselon IV);
- c) salinan surat keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang minimal setingkat pejabat pengawas (pejabat Eselon IV);
- d) salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang minimal setingkat pengawas (pejabat Eselon IV);
- e) salinan nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang minimal setingkat pengawas (pejabat Eselon IV);
- f) surat keputusan penempatan/jabatan terakhir;
- g) surat keterangan sehat dari dokter;
- h) daftar riwayat hidup yang memuat pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang Pengawasan perdagangan, yang ditetapkan atasan PNS yang bersangkutan paling rendah pejabat administrator (pejabat Eselon III) sesuai dengan format dalam Lampiran I huruf A surat edaran ini;
- i) surat pernyataan bersedia diangkat ke dalam jabatan fungsional pengawas Perdagangan yang dibuat sesuai dengan format dalam Lampiran I huruf B surat edaran ini;
- j) surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar dan tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I huruf C surat edaran ini.
- k) surat pernyataan dari pimpinan unit kerja menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan yang telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan Perdagangan paling

singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran I huruf D surat edaran ini.

3. Periode Pelaksanaan Seleksi Penyesuaian/*Inpassing*

Uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan akan dilakukan dalam 3 periode, yaitu:

- a. bulan Januari 2021 (berkas usulan peserta diterima oleh tim uji kompetensi paling lambat tanggal 7 Desember 2021);
- b. bulan Juli 2021 (berkas usulan peserta diterima oleh tim uji kompetensi paling lambat tanggal 1 Juni 2021); dan
- c. bulan Januari 2022 (berkas usulan peserta diterima oleh tim uji kompetensi paling lambat tanggal 1 Desember 2021).

4. Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi

a. Penyusunan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Instansi pemerintah yang PNS-nya akan mendaftar dan mengikuti seleksi penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan, wajib menyusun kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan sebagaimana terlampir dalam lampiran I huruf E surat edaran ini.

b. Penyampaian Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan

- 1) Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan pada setiap Instansi Pemerintah disampaikan kepada PPK masing-masing instansi;
- 2) PPK masing-masing instansi atau Pejabat yang Berwenang menyampaikan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan kepada Instansi Pembina (Menteri Perdagangan cq. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga) untuk mendapatkan rekomendasi;
- 3) Berdasarkan rekomendasi kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan dari Instansi Pembina, PPK masing-masing instansi menyampaikan kebutuhan jabatan PNS dimaksud kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- 4) Dokumen penetapan persetujuan kebutuhan PNS dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dokumen persyaratan pendaftaran Seleksi penyesuaian/*inpassing*.

c. Pendaftaran dan Seleksi

- 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan Perdagangan pada instansi pemerintah melakukan verifikasi terhadap PNS yang akan mengikuti penyesuaian/ *inpassing* sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengawasan Perdagangan pada instansi pemerintah menyampaikan usulan PNS yang lulus verifikasi untuk mengikuti uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga cq. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
- 3) Penyampaian usulan disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a) Dokumen penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b) Dokumen Rekapitulasi data dan hasil verifikasi administrasi PNS yang akan mengikuti seleksi; dan
 - c) Dokumen persyaratan PNS yang akan mengikuti seleksi.
- 4) Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Kementerian Perdagangan melakukan validasi usulan dengan mempertimbangkan kebutuhan jabatan fungsional dan peta jabatan.
- 5) PNS yang memenuhi persyaratan mengikuti seleksi uji kompetensi yang dilaksanakan dalam rangka menentukan kesesuaian pengalaman dan kompetensi peserta dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan perdagangan.

d. Uji Kompetensi

- 1) Uji kompetensi meliputi uji kompetensi teknis, uji kompetensi manajerial, dan uji kompetensi sosial kultural dan dilakukan melalui metode tes tertulis dan wawancara.

- 2) Ujian tertulis yang berupa pengetahuan substansi dilaksanakan melalui CAT (*Computer Assisted Test*).
- 3) Ujian tertulis yang berupa Penyusunan karya tulis/makalah disusun oleh peserta dengan tema sesuai dengan bidang tugasnya dan disampaikan kepada instansi pembina sebelum pelaksanaan uji kompetensi.
- 4) Peserta uji kompetensi diwajibkan menyiapkan dokumen bukti kerja sebagai bukti dukung pengalaman kerja pada saat pelaksanaan wawancara dan disampaikan sebelum pelaksanaan uji kompetensi.
- 5) Materi wawancara meliputi pertanyaan terkait substansi dan pengalaman kerja.
- 6) Peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat kompetensi oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- 7) Peserta yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi ulang sesuai dengan jadwal pelaksanaan uji kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara uji kompetensi.
- 8) Hasil kelulusan uji kompetensi disampaikan kepada PPK masing-masing instansi sebagai dasar pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan.

5. Pengumuman Hasil Seleksi dan Rekomendasi

PNS yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Seleksi penyesuaian/*inpassing* akan mendapatkan rekomendasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

6. Pengangkatan

Berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, PPK masing-masing instansi dapat mengangkat Pengawas Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Lain-Lain

- a. Proses pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* harus selesai paling lambat 18 Juni 2022.

- b. Seluruh proses pelaksanaan seleksi penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan tidak dikenakan biaya.
- c. Untuk informasi terkait pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan dapat menghubungi Kontak Personal Sdr. Ochy Suryatama 08382895125, dan Sdri. Anita 087842374915 atau dapat mengakses www.kemendag.go.id.

F. Penutup

Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 November 2020

a.n. MENTERI PERDAGANGAN

Sekretaris Jenderal,



Suhanto

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan; dan
3. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Lampiran
Surat Edaran Menteri Perdagangan
Nomor : 27 TAHUN 2020
Tanggal : 12 November 2020

FORMAT DOKUMEN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERDAGANGAN

A. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

| | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Nama Lengkap | |
| 2. | NIP | |
| 3. | Pangkat/Gol. Ruang | |
| 4. | Tempat dan Tanggal Lahir | |
| 5. | Unit Kerja | |
| 6. | Instansi | |

II. PENDIDIKAN

| No. | JENJANG | NAMA SEKOLAH | JURUSAN/ PROGRAM STUDI | TAHUN |
|-----|---------|--------------|---------------------------|-------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

III. KURSUS/PELATIHAN

| No. | NAMA KURSUS/ PELATIHAN | LAMANYA KURSUS/ PELATIHAN | TEMPAT KURSUS/ PELATIHAN | TAHUN |
|-----|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

IV. RIWAYAT KEPANGKATAN

| No. | JENIS KENAIKAN PANGKAT | PANGKAT/ GOL. | TMT KEPANGKATAN | NO. SK (SURAT KEPUTUSAN) |
|-----|---------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

V. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

| No. | JABATAN | NO. SK (SURAT KEPUTUSAN) | TMT JABATAN | URAIAN TUGAS JABATAN |
|-----|---------|--------------------------|-------------|----------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

VI. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

| No. | JABATAN | NO. SK (SURAT KEPUTUSAN) | TMT JABATAN | URAIAN TUGAS JABATAN |
|-----|---------|--------------------------|-------------|----------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

VII. TANDA JASA/PENGHARGAAN

| No. | NAMA TANDA JASA/PENGHARGAAN | NO. SK (SURAT KEPUTUSAN) | TMT PEROLEHAN | INSTANSI YANG MEMBERIKAN |
|-----|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

Demikian daftar hidup ini saya buat dengan sesungguhnya sebagaimana bukti pendukung telampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan.

(Tempat, tanggal)

Mengetahui dan menetapkan:

Yang membuat

Jabatan Atasan*)

(.....)

(.....)

*) Paling rendah pejabat administrator

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERDAGANGAN

KOP SURAT

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Instansi/Unit Kerja :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan;
2. tidak merangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;
3. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan Perdagangan;
4. bersedia melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan Perdagangan secara aktif;
5. telah/masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan Perdagangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat....., Tanggal.....

Mengetahui,

Atasan Langsung,

(.....)

NIP.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

NIP.

C. SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN, TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR, TIDAK SEDANG MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA

KOP SURAT
SURAT KETERANGAN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bersangkutan:

- 1) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 2) tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
- 3) tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala (Unit kerja)

(.....)
NIP.

**D. SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG
PENGAWASAN PERDAGANGAN**

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Unit Kerja :

Telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan
Perdagangan selama paling singkat 2 (dua) tahun.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.....,

Kepala

(Unit kerja)

(.....)

NIP.

E. FORM PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERDAGANGAN

| UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA) | Angka Kredit (Akb) | Konstanta | Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan (Wpk) | Volume Kegiatan dalam satu Tahun (V) | Waktu Penyelesaian Volume Kegiatan (Wpv) | Penentuan Jumlah Formasi |
|-------|-----------|---|--------------------|-----------|---|--------------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | (Kt) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah | |